



PUTUSAN

Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andi Syaputra Alias Andi Harahap;**
2. Tempat lahir : Batang Gogar;
3. Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batang Gogar Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 8 November 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 8 November 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Syaputra Alias Andi Harahap telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Syaputra Alias Andi Harahap dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan penangkapan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK Mobil Colt Diesel Dump Truck No. Pol BL 8506 LV warna kuning bak biru;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari ADIRA FINANCE;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Pol BL 8506 LV warna Kuning bak biru;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 215 (Dua Ratus Lima Belas) janjang buah kelapa sawit seberat 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) kg;Dikembalikan kepada PT. TN melalui saksi HORAS MANIK;
 - 56 (lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit seberat 1.288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) kg;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa ANDI SYAPUTRA Alias ANDI HARAHAH bersama dengan Terdakwa KIKY SUSILO Alias RISKY SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa RESI PRATAMA SIREGAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 di Areal Perkebunan PT.TN Divisi I Blok A55, A56 Desa Batang Nadenggan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang bersidang di Labuhanbatu Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ANDI SYAPUTRA Alias ANDI HARAHAH sedang berada di rumah tempat tinggal miliknya yang terletak di Dusun Batang Gogar Desa Batang Nadenggan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan tiba-tiba dihubungi oleh Sdr. SARMAN RAMBE Alias UNYIL (DPO) untuk menjemput buah kelapa sawit milik PT.TN, kemudian oleh Terdakwa ANDI SYAPUTRA Alias ANDI HARAHAH menghubungi Sdr. AKHIR RAMBE (DPO), Sdr. FIRMAN dan Terdakwa KIKY SUSILO Alias RISKY SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas

Halaman 3 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) untuk berangkat menuju ke plambon (perbatasan PT.TN dengan kebun masyarakat) menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang pick up dengan tujuan mengambil buah kelapa sawit milik PT.TN yang berhasil diambil oleh Sdr. SARMAN RAMBE Alias UNYIL (DPO) bersama dengan 9 (sembilan) orang temannya, sesampainya di lokasi Sdr. AKHIR RAMBE (DPO), Sdr. FIRMAN dan Terdakwa KIKY SUSILO Alias RISKY SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memuat buah kelapa sawit milik PT.TN tersebut ke dalam keranjang rotan untuk ditimbang, setelah itu buah kelapa sawit milik PT.TN dimuat kedalam bak 1 (satu) unit mobil kijang pick up dan dibawa keluar areal PT.TN dengan tujuan agar buah kelapa sawit milik PT.TN tersebut dimuat ke dalam 1 (satu) unit colt diesel dump truck yang menunggu di kebun kelapa sawit masyarakat yang berbatasan dengan kebun PT.TN, lalu setelah berhasil memuat buah kelapa sawit milik PT.TN tersebut ke dalam 1 (satu) unit colt diesel dump truck oleh Sdr. AKHIR RAMBE (DPO), Sdr. FIRMAN dan Terdakwa KIKY SUSILO Alias RISKY SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kembali ke areal PT.TN untuk menimbang sisa buah kelapa sawit milik PT.TN yang masih tertinggal, setelah menimbang dan dimuat semua sisa buah kelapa sawit milik PT.TN ke dalam bak kijang pick up oleh Sdr. AKHIR RAMBE (DPO) membayar kepada Sdr. SARMAN RAMBE Alias UNYIL (DPO) dengan uang yang sebelumnya Terdakwa ANDI SYAPUTRA Alias ANDI HARAHAHAP telah memberikan sejumlah kepada Sdr. AKHIR RAMBE (DPO) untuk membayar semua buah kelapa sawit milik PT.TN yang telah ditimbang, kemudian Sdr. AKHIR RAMBE (DPO), Sdr. FIRMAN dan Terdakwa KIKY SUSILO Alias RISKY SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kembali memuat buah kelapa sawit milik PT.TN dari bak kijang pick up ke dalam 1 (satu) unit mobil colt diesel dump truck, kemudian Terdakwa ANDI SYAPUTRA Alias ANDI HARAHAHAP datang dan mengajak Sdr. FIRMAN (DPO) untuk mencari buah kelapa sawit milik masyarakat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang pick up, setelah itu Terdakwa ANDI SYAPUTRA Alias ANDI HARAHAHAP dan Sdr. FIRMAN (DPO) datang membawa buah masyarakat dan menutupi buah kelapa sawit milik PT.TN dengan buah masyarakat, selanjutnya Terdakwa ANDI SYAPUTRA Alias ANDI HARAHAHAP menghubungi Terdakwa RESI PRATAMA SIREGAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai supir dump truck untuk datang dan membawa 1 (satu) unit colt diesel dump truck yang berisi buah kelapa sawit milik PT.TN yang ditutupi buah masyarakat ke RAM bersama Terdakwa KIKY SUSILO Alias RISKY SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), namun setelah melewati palang portal pos I Satpam PT.TN tiba-tiba drump truck yang dikendarai oleh Terdakwa RESI PRATAMA SIREGAR (dilakukan penuntutan dalam berkas

Halaman 4 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) dan Terdakwa KIKY SUSILO Alias RISKY SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) diberhentikan oleh petugas polsek sei kanan yang sedang berpatroli, setelah diinterogasi Terdakwa RESI PRATAMA SIREGAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa KIKY SUSILO Alias RISKY SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa buah kelapa sawit yang mereka bawa sebagian merupakan buah kelapa sawit milik PT.TN dan sebagian lagi buah masyarakat atas suruhan Terdakwa ANDI SYAPUTRA Alias ANDI HARAHAP, yang mana untuk membedakannya buah kelapa sawit milik PT.TN memiliki ciri-ciri buahnya berwarna merah, bercangkang tipis dan kulitnya tebal, sedangkan untuk buah kelapa sawit masyarakat yaitu buahnya warna hitam, bercangkang tebal dan kulitnya tipis, selanjutnya RESI PRATAMA SIREGAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa KIKY SUSILO Alias RISKY SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Sei Kanan;

Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 215 (dua ratus lima belas) janjang buah kelapa sawit milik PT.TN seberat 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram, 56 (lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit milik masyarakat seberat 1.288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) kilogram, dan 1 (satu) unit colt diesel dump truck dengan nomor polisi BL 8506 LV;

Bahwa Terdakwa ANDI SYAPUTRA Alias ANDI HARAHAP mengaku telah mengetahui Sdr. SARMAN RAMBE Alias UNYIL (DPO) tidak ada memiliki ijin untuk mengambil maupun menjual buah kelapa sawit milik PT.TN dan menyuruh Sdr. AKHIR RAMBE (DPO), Sdr. FIRMAN, Terdakwa KIKY SUSILO Alias RISKY SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta Terdakwa RESI PRATAMA SIREGAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk membawa buah kelapa sawit milik PT.TN yang berhasil diambil oleh Sdr. SARMAN RAMBE Alias UNYIL (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali;

Bahwa Terdakwa ANDI SYAPUTRA Alias ANDI HARAHAP membeli buah kelapa sawit milik PT.TN yang berhasil diambil oleh Sdr. SARMAN RAMBE Alias UNYIL (DPO) dengan harga Rp.1.450,-(seribu empat ratus lima puluh rupiah) setiap 1 (satu) kilogram, yang mana harga penjualan sebenarnya buah kelapa sawit milik PT.TN seharga Rp.1.950,-(seribu sembilan ratus lima puluh rupiah) setiap 1 (satu) kilogram, sehingga total kerugian yang dialami oleh PT.TN adalah 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kilogram dikali Rp.1.950,- (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah)/kg adalah sebesar Rp. 9.652.500,- (sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan pihak PT.TN

Halaman 5 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI SYAPUTRA Alias ANDI HARAHAHAP;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Horas Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat di Areal Perkebunan PT. Tapan Nadenggan Divisi I Blok A55, A56 Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama temannya yang bernama Sarman Rambe Alias Unyil, Akhir Rambe dan Firman (Masing-masing belum tertangkap) bersama Kiky Susilo Alias Risky Saputra dan Resi Pratama Siregar (Masing-masing dalam berkas terpisah) telah mengambil, memuat dan mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 215 (dua ratus lima belas) janjang buah kelapa sawit seberat 4950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram milik PT. Tapan Nadenggan;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib. ketika itu saksi sedang berada diareal Divisi I PT. Tapan Nadenggan yang mana pada saat itu saksi Rio Andri Tambunan menghubungi saksi dengan cara menelpon saksi dengan mengatakan telah terjadinya pencurian buah kelapa sawit diareal Perkebunan PT. Tapan Nadenggan Divisi I Blok A55, A56 Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian saksi mengatakan agar dipantau terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi Rio Andri Tambunan dan temannya saksi Sunario pergi kearah perbukitan dan melihat ada buah kelapa sawit diegrek dari pohonnya dan buah kelapa sawit tersebut di langsir dengan menggunakan sepeda motor namun pada saat dilangsir dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba datang mobil Pick Up (bak terbuka) dan buah kelapa sawit tersebut di muat keatas bak mobil Pick Up tersebut lalu mobil Pick Up tersebut melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal PT. Tapan

Halaman 6 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadenggan yang mana di luar areal PT. Tapian Nadenggan terlihat 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru yang sudah menunggu buah kelapa sawit yang diangkut oleh mobil Pick Up tersebut dan setelah buah tersebut dimuat di naikkan ke Colt Diesel Dump Truck tersebut maka mobil Pick Up kembali masuk keareal PT. Tapian Nadenggan dan kembali memuat buah kelapa sawit yang di langsir oleh para pelaku dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menaikkan ke bak Pick Up tersebut dan setelah itu mobil Pick Up berisikan buah kelapa sawit dan mobil Pick Up tersebut kembali keluar areal PT. Tapian Nadenggan dan menaikkan buah kelapa sawit tersebut keatas 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru sudah menunggu diluar areal PT. Tapian Nadenggan

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wib. setelah buah kelapa sawit selesai diangkut dan di muat ke Colt Diesel Dump Truck dan saksi langsung menghubungi Anggota Kepolisian Polsek. Sektor Sei Kanan dan sekitar pukul 15.00 Wib. tiba-tiba 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru yang bermuatan buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan keluar dari Pos I PT. Tapian Nadenggan dan sekitar 80 meter tiba-tiba Anggota Kepolisian Polsek. Sektor Sei Kanan berpapasan dengan 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru yang bermuatan buah kelapa sawit dan langsung memberhentikan 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru yang bermuatan buah kelapa sawit yang mana pada saat itu saksi bersama saksi Rio Andri Tambunan dan saksi Sunario mengikuti mobil Dump Truck tersebut dari arah belakang mobil Dump Truck tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat di berhentikan oleh Anggota Kepolisian Polsek. Sektor Sei Kanan mobil Dump Truck tersebut lalu Anggota Kepolisian Polsek. Sei Kanan menanyakan buah kelapa sawit siapa yang dibawa pada saat itu dan supir Dump Truck tersebut yang mengaku bernama Resi Pratama Siregar (dalam berkas terpisah) mengatakan mobil Dump Truk tersebut adalah milik Terdakwa lalu Anggota Kepolisian Polsek. Sektor Sei Kanan kembali menanyakan buah kelapa sawit siapa yang dibawa pada saat itu dan Resi Pratama Siregar (berkas perkara terpisah) mengatakan buah kelapa sawit itu adalah milik PT. Tapian Nadenggan yang diambil oleh Sarman Rambe Alias Unyil (belum tertangkap) bersama temannya berjumlah 9 (sembilan) orang dan yang memuat buah kelapa sawit tersebut adalah Kiky Susilo Alias Risky Saputra (dalam berkas

Halaman 7 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) bersama dengan temannya yang bernama Akhir Rambe dan Firman (belum tertangkap) selanjutnya setelah itu Resi Pratama Siregar dan Kiky Susilo Alias Risky Saputra beserta barang bukti 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Pol BL 8506 LV warna Kuning bak biru yang bermuatan buah kelapa sawit di bawa ke Polsek. Sei Kanan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya yang bernama Sarman Rambe Alias Unyil, Akhir Rambe dan Firman (Masing-masing belum tertangkap) bersama Kiky Susilo Alias Risky Saputra dan Resi Pratama Siregar (Masing-masing dalam berkas terpisah) tersebut PT. Tapian Nadenggan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.652.500,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyuruh mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan yang diambil tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rio Andri Tambunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat di Areal Perkebunan PT. Tapian Nadenggan Divisi I Blok A55, A56 Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama temannya yang bernama Sarman Rambe Alias Unyil, Akhir Rambe dan Firman (Masing-masing belum tertangkap) bersama Kiky Susilo Alias Risky Saputra dan Resi Pratama Siregar (Masing-masing dalam berkas terpisah) telah mengambil, memuat dan mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 215 (dua ratus lima belas) janjang buah kelapa sawit seberat 4950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram milik PT. Tapian Nadenggan;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib. ketika itu saksi bersama rekannya saksi Sunario sedang mengontrol di areal Divisi I PT. Tapian Nadenggan dan dari jarak 50 (lima puluh) meter saksi bersama rekannya saksi Sunario melihat ada orang yang mengendarai sepeda motor melangsir buah kelapa sawit dari areal Blok A55, A56 dan selanjutnya saksi bersama rekannya saksi Sunario langsung menghubungi Asisten Divisi I yaitu saksi Horas Manik dengan mengatakan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di areal A55,

Halaman 8 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A56 kemudian saksi Horas Manik menyuruh saksi bersama rekannya saksi Sunario agar memantau kejadian tersebut dan karena untuk memperjelas saksi bersama rekannya saksi Sunario pergi menuju perbukitan dan memantau dan melihat memang benar ada yang mengegrek buah kelapa sawit yang ada dipohonnya;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya saksi Sunario melihat ada yang mengegrek dan ada yang melangsir buah kelapa sawit tersebut lalu setelah itu saksi bersama rekannya saksi Sunario melihat tiba-tiba datang mobil Pick Up (bak terbuka) kemudian buah kelapa sawi tersebut dinaikkan ke atas mobil Pick Up tersebut dan setelah mobil Pick Up tersebut bermuatan buah kelapa sawit lalu mobil Pick Up tersebut melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal PT. Tapian Nadenggan yang mana setelah berada diluar PT. Tapian Nadenggan terlihat 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru sudah menunggu buah kelapa sawit tersebut kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat ke atas 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru dan setelah dimuat ke dalam 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru lalu mobil Pick Up tersebut kembali untuk melangsir buah kelapa sawit dan menaikkannya ke atas 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib. setelah buah kelapa sawit selesai diangkut dan di muat ke Colt Diesel Dump Truck lalu saksi Horas Manik langsung menghubungi Anggota Kepolisian Polsek. Sei Kanan dan sekira pukul 15.00 Wib tiba-tiba 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru yang bermuatan buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan keluar dari Pos I PT. Tapian Nadenggan dan sekitar 80 meter tiba-tiba Anggota Kepolisian Polsek. Sei Kanan berpapasan dengan 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru yang bermuatan buah kelapa sawit dan langsung memberhentikan 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut yang mana pada saat itu saksi bersama saksi Sunario dan saksi Horas Manik mengikuti mobil Dump Truck tersebut dari arah belakang mobil Dump Truck tersebut pada saat itu supir Dump Truck tersebut mengaku bernama Resi Pratama Siregar (dalam berkas terpisah) dan mobil Dump Truk tersebut adalah milik Terdakwa lalu Anggota Kepolisian Polsek. Sektor Sei Kanan kembali menanyakan buah kelapa sawit siapa yang dibawa pada saat itu dan Resi Pratama Siregar (berkas perkara terpisah)

Halaman 9 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan buah kelapa sawit itu adalah milik PT. Tapian Nadenggan yang diambil oleh Sarman Rambe Alias Unyil (belum tertangkap) bersama temannya berjumlah 9 (sembilan) orang dan yang memuat buah kelapa sawit tersebut adalah Kiky Susilo Alias Risky Saputra (dalam berkas terpisah) bersama dengan temannya yang bernama Akhir Rambe dan Firman (belum tertangkap) selanjutnya setelah itu Resi Pratama Siregar dan Kiky Susilo Alias Risky Saputra beserta barang bukti 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Pol BL 8506 LV warna Kuning bak biru yang bermuatan buah kelapa sawit di bawa ke Polsek. Sei Kanan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya yang bernama Sarman Rambe Alias Unyil, Akhir Rambe dan Firman (Masing-masing belum tertangkap) bersama Kiky Susilo Alias Risky Saputra dan Resi Pratama Siregar (Masing-masing dalam berkas terpisah) tersebut PT. Tapian Nadenggan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.652.500,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyuruh mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan yang diambil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sunario, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat di Areal Perkebunan PT. Tapian Nadenggan Divisi I Blok A55, A56 Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama temannya yang bernama Sarman Rambe Alias Unyil, Akhir Rambe dan Firman (Masing-masing belum tertangkap) bersama Kiky Susilo Alias Risky Saputra dan Resi Pratama Siregar (Masing-masing dalam berkas terpisah) telah mengambil, memuat dan mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 215 (dua ratus lima belas) jantang buah kelapa sawit seberat 4950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram milik PT. Tapian Nadenggan;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib. ketika itu saksi bersama rekannya saksi Rio Andri Tambunan sedang mengontrol di areal Divisi I PT. Tapian Nadenggan dan dari jarak 50 (lima puluh) meter saksi bersama rekannya saksi Rio

Halaman 10 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Tambunan melihat ada orang yang mengendarai sepeda motor melangsir buah kelapa sawit dari areal Blok A55, A56 dan selanjutnya saksi bersama rekannya saksi Rio Andri Tambunan langsung menghubungi Asisten Divisi I yaitu saksi Horas Manik dengan mengatakan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di areal A55, A56 kemudian saksi Horas Manik menyuruh saksi bersama rekannya saksi Rio Andri Tambunan agar memantau kejadian tersebut dan karena untuk memperjelas saksi bersama rekannya saksi Rio Andri Tambunan pergi menuju perbukitan dan memantau dan melihat memang benar ada yang mengegrek buah kelapa sawit yang ada dipohonnya;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya saksi Rio Andri Tambunan melihat ada yang mengegrek dan ada yang melangsir buah kelapa sawit tersebut lalu setelah itu saksi bersama rekannya saksi Rio Andri Tambunan melihat tiba-tiba datang mobil Pick Up (bak terbuka) kemudian buah kelapa sawi tersebut dinaikkan ke atas mobil Pick Up tersebut dan setelah mobil Pick Up tersebut bermuatan buah kelapa sawit lalu mobil Pick Up tersebut melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal PT. Tapian Nadenggan yang mana setelah berada diluar PT. Tapian Nadenggan terlihat 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru sudah menunggu buah kelapa sawit tersebut kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat ke atas 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru dan setelah dimuat ke dalam 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru lalu mobil Pick Up tersebut kembali untuk melangsir buah kelapa sawit dan menaikkannya ke atas 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib. setelah buah kelapa sawit selesai diangkut dan di muat ke Colt Diesel Dump Truck lalu saksi Horas Manik langsung menghubungi Anggota Kepolisian Polsek. Sei Kanan dan sekira pukul 15.00 Wib tiba-tiba 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru yang bermuatan buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan keluar dari Pos I PT. Tapian Nadenggan dan sekitar 80 meter tiba-tiba Anggota Kepolisian Polsek. Sei Kanan berpapasan dengan 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru yang bermuatan buah kelapa sawit dan langsung memberhentikan 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut yang mana pada saat itu saksi bersama saksi Rio Andri Tambunan

Halaman 11 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Horas Manik mengikuti mobil Dump Truck tersebut dari arah belakang mobil Dump Truck tersebut dan pada saat itu supir Dump Truck tersebut mengaku bernama Resi Pratama Siregar (dalam berkas terpisah) dan mobil Dump Truk tersebut adalah milik Terdakwa lalu Anggota Kepolisian Polsek. Sektor Sei Kanan kembali menanyakan buah kelapa sawit siapa yang dibawa pada saat itu dan Resi Pratama Siregar (berkas perkara terpisah) mengatakan buah kelapa sawit itu adalah milik PT. Tapian Nadenggan yang diambil oleh Sarman Rambe Alias Unyil (belum tertangkap) bersama temannya berjumlah 9 (sembilan) orang dan yang memuat buah kelapa sawit tersebut adalah Kiky Susilo Alias Risky Saputra (dalam berkas terpisah) bersama dengan temannya yang bernama Akhir Rambe dan Firman (belum tertangkap) selanjutnya setelah itu Resi Pratama Siregar dan Kiky Susilo Alias Risky Saputra beserta barang bukti 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Pol BL 8506 LV warna Kuning bak biru yang bermuatan buah kelapa sawit di bawa ke Polsek. Sei Kanan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya yang bernama Sarman Rambe Alias Unyil, Akhir Rambe dan Firman (Masing-masing belum tertangkap) bersama Kiky Susilo Alias Risky Saputra dan Resi Pratama Siregar (Masing-masing dalam berkas terpisah) tersebut PT. Tapian Nadenggan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.652.500,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyuruh mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan yang diambil tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wi. ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Batang Gogar Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sarman Rambe Alias Unyil (belum tertangkap) dengan mengatakan "Jemput dulu buah kelapa sawit ini, ada buah Abang" lalu dijawab "Ia Bang" selanjutnya Terdakwa menyuruh Akhir Rambe (belum tertangkap), Firman (belum tertangkap) dan Kiky Susilo Alias Risky Saputra (dalam berkas

Halaman 12 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) berangkat ke plambon (perbatasan PT. Tapian Nadenggan dengan kebun masyarakat) untuk mengambil buah kelapa sawit PT. Tapian Nadenggan yang sudah di ambil oleh Sarman Rambe Alias Unyil tersebut selanjutnya Akhir Rambe, Firman dan Kiky Susilo Alias Risky Saputra pergi dengan mengendarai mobil kijang Pick Up dan mobil Colt Diesel Dump Truck milik Terdakwa yang menunggu di kebun kelapa sawit masyarakat yang berbatasan dengan kebun PT. Tapian Nadenggan dan setelah Akhir Rambe, Firman dan Kiky Susilo Alias Risky Saputra menjemput buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan yang diambil oleh Sarman Rambe Alias Unyil dengan menggunakan mobil kijang Pick Up;

- Bahwa kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa menuju mobil Colt Diesel Dump Truck dan memuatnya kedalam bak mobil Colt Diesel Dump Truck tersebut kemudian Akhir Rambe, Firman dan Kiky Susilo Alias Risky kembali mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan yang diambil oleh Sarman Rambe Alias Unyil tersebut lalu memuatnya ke mobil Colt Diesel Dump Truck lalu setelah itu datang Terdakwa untuk melihatnya dan mengajak Firman untuk menjemput buah kelapa sawit milik masyarakat kemudian setelah itu buah kelapa sawit milik masyarakat menutupi buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan yang dimuat oleh Akhir Rambe dan Kiky Susilo Alias Risky Saputra tersebut kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Resi Pratama Siregar (dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "Sudah dimuat sawit ini berangkat lah kamu Dek" dan tak lama kemudian Resi Pratama Siregar datang dan menemui Terdakwa dan mengatakan "Ada buah PT. Tapian Nadenggan Bang" dan Terdakwa mengatakan "Ada tapi sudah ditutupi dengan buah masyarakat" dan selanjutnya Resi Pratama Siregar mengatakan "Kemana di bawa buah kelapa sawit ini Bang" dan Terdakwa mengatakan "Ke Simpang RAM yang dekatlah" dan selanjutnya Resi Pratama Siregar bersama Kiky Susilo Alias Risky Saputra berangkat dengan mengendarai mobil Colt Diesel Dump Truck yang berisi buah kelapa sawit PT. Tapian Nadenggan yang ditutupi dengan buah kelapa sawit milik masyarakat dengan melewati jalan areal PT. Tapian Nadenggan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib. Terdakwa mendapat kabar bahwa mobil Colt Diesel Dump Truck tersebut telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek. Sei Kanan tepatnya di lewat Pos 1 PT. Tapian Nadenggan dengan lahan masyarakat Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan dan selanjutnya Resi Pratama Siregar (dalam berkas terpisah) bersama Kiky Susilo Alias Risky Saputra (dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru yang berisi buah kelapa

Halaman 13 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit PT. Tapian Nadenggan yang ditutupi dengan buah kelapa sawit masyarakat dibawa ke Polsek. Sei Kanan kemudian Terdakwa yang takut dicari oleh Anggota Kepolisian Polsek. Sei Kanan langsung bersembunyi di kebun agar tidak diketahui dimana keberadaannya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa berangkat ke Sibolga untuk melarikan diri dan malam harinya Terdakwa menyeberang ke pulau Nias dengan menggunakan kapal namun pada hari Jumat malam tanggal 16 September 2022 Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek. Sei Kanan karena menyuruh mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan yang diambil oleh Sarman Rambe Alias Unyil lalu dimuat oleh Akhir Rambe dan Firman (Masing-masing belum tertangkap) kemudian diangkut oleh Kiky Susilo Alias Risky Saputra dan Resi Pratama Siregar (Masing-masing dalam berkas terpisah) tersebut dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyuruh mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Parluhutan Dalimunthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat di Areal Perkebunan PT. Tapian Nadenggan Divisi I Blok A55, A56 Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama temannya yang bernama Sarman Rambe Alias Unyil, Akhir Rambe dan Firman (Masing-masing belum tertangkap) bersama Kiky Susilo Alias Risky Saputra dan Resi Pratama Siregar (Masing-masing dalam berkas terpisah) telah mengambil, memuat dan mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 215 (dua ratus lima belas) janjang buah kelapa sawit seberat 4950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram milik PT. Tapian Nadenggan;
 - Bahwa ada pun alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Sarman Rambe Alias Unyil, Akhir Rambe dan Firman (Masing-masing belum tertangkap) bersama Kiky Susilo Alias Risky Saputra dan Resi Pratama Siregar (Masing-masing dalam berkas terpisah) untuk memuat dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru milik saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Pol BL 8506 LV warna Kuning bak biru tersebut masih kredit kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance,Tbk dengan jumlah cicilan perbulan sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna Kuning bak biru miliknya digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa terhadap 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Pol BL 8506 LV warna kuning bak biru miliknya digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan tersebut dikarenakan saksi hanya berurusan dengan orang tua Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 215 (dua ratus lima belas) janjang buah kelapa sawit seberat 4950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) Kilogram;
- 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru;
- 56 (lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit seberat 1.288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) Kilogram;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Adira Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat di Areal Perkebunan PT. Tapian Nadenggan Divisi I Blok A55, A56 Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama temannya yang bernama Sarman Rambe Alias Unyil, Akhir Rambe dan Firman (Masing-masing belum tertangkap) bersama Kiky Susilo Alias Risky Saputra dan Resi Pratama Siregar (Masing-masing dalam berkas terpisah) telah mengambil, memuat dan mengangkut buah

Halaman 15 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit sebanyak 215 (dua ratus lima belas) janjang buah kelapa sawit seberat 4950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram milik PT. Tapian Nadenggan;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib. ketika itu saksi Rio Andri Tambunan bersama rekannya saksi Sunario sedang mengontrol di areal Divisi I PT. Tapian Nadenggan dan dari jarak 50 (lima puluh) meter saksi Rio Andri Tambunan bersama rekannya saksi Sunario melihat ada orang yang mengendarai sepeda motor melangsir buah kelapa sawit dari areal Blok A55, A56 dan selanjutnya saksi Rio Andri Tambunan bersama rekannya saksi Sunario langsung menghubungi Asisten Divisi I yaitu saksi Horas Manik dengan mengatakan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di areal A55, A56 kemudian saksi Horas Manik menyuruh saksi Rio Andri Tambunan bersama rekannya saksi Sunario agar memantau kejadian tersebut dan karena untuk memperjelas saksi Rio Andri Tambunan bersama rekannya saksi Sunario pergi menuju perbukitan dan memantau dan melihat memang benar ada yang mengegrek buah kelapa sawit yang ada dipohonnya dan selanjutnya saksi Rio Andri Tambunan bersama rekannya saksi Sunario melihat ada yang mengegrek dan ada yang melangsir buah kelapa sawit tersebut lalu setelah itu saksi Rio Andri Tambunan bersama rekannya saksi Sunario melihat tiba-tiba datang mobil Pick Up (bak terbuka) kemudian buah kelapa sawi tersebut dinaikkan ke atas mobil Pick Up tersebut dan setelah mobil Pick Up tersebut bermuatan buah kelapa sawit lalu mobil Pick Up tersebut melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal PT. Tapian Nadenggan yang mana setelah berada diluar PT. Tapian Nadenggan terlihat 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru sudah menunggu buah kelapa sawit tersebut kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat ke atas 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru dan setelah dimuat ke dalam 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru lalu mobil Pick Up tersebut kembali untuk melangsir buah kelapa sawit dan menaikkannya ke atas 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib. setelah buah kelapa sawit selesai diangkut dan di muat ke Colt Diesel Dump Truck lalu saksi Horas Manik langsung menghubungi Anggota Kepolisian Polsek. Sei Kanan dan sekitar pukul 15.00 Wib tiba-tiba 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru yang bermuatan buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan keluar dari Pos I PT. Tapian Nadenggan dan sekitar 80

Halaman 16 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter tiba-tiba Anggota Kepolisian Polsek. Sei Kanan berpapasan dengan 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru yang bermuatan buah kelapa sawit dan langsung memberhentikan 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut yang mana pada saat itu saksi Rio Andri Tambunan bersama saksi Sunario dan saksi Horas Manik mengikuti mobil Dump Truck tersebut dari arah belakang mobil Dump Truck tersebut dan pada saat itu supir Dump Truck tersebut mengaku bernama Resi Pratama Siregar (dalam berkas terpisah) dan mobil Dump Truk tersebut adalah milik Terdakwa lalu Anggota Kepolisian Polsek. Sektor Sei Kanan kembali menanyakan buah kelapa sawit siapa yang dibawa pada saat itu dan Resi Pratama Siregar (berkas perkara terpisah) mengatakan buah kelapa sawit itu adalah milik PT. Tapian Nadenggan yang diambil oleh Sarman Rambe Alias Unyil (belum tertangkap) bersama temannya berjumlah 9 (sembilan) orang dan yang memuat buah kelapa sawit tersebut adalah Kiky Susilo Alias Risky Saputra (dalam berkas terpisah) bersama dengan temannya yang bernama Akhir Rambe dan Firman (belum tertangkap) selanjutnya setelah itu Resi Pratama Siregar dan Kiky Susilo Alias Risky Saputra beserta barang bukti 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Pol BL 8506 LV warna Kuning bak biru yang bermuatan buah kelapa sawit di bawa ke Polsek. Sei Kanan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wi. ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Batang Gogar Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sarman Rambe Alias Unyil (belum tertangkap) dengan mengatakan "Jemput dulu buah kelapa sawit ini, ada buah Abang" lalu dijawab "Ia Bang" selanjutnya Terdakwa menyuruh Akhir Rambe (belum tertangkap), Firman (belum tertangkap) dan Kiky Susilo Alias Risky Saputra (dalam berkas terpisah) berangkat ke plambon (perbatasan PT. Tapian Nadenggan dengan kebun masyarakat) untuk mengambil buah kelapa sawit PT. Tapian Nadenggan yang sudah di ambil oleh Sarman Rambe Alias Unyil tersebut selanjutnya Akhir Rambe, Firman dan Kiky Susilo Alias Risky Saputra pergi dengan mengendarai mobil kijang Pick Up dan mobil Colt Diesel Dump Truck milik Terdakwa yang menunggu di kebun kelapa sawit masyarakat yang berbatasan dengan kebun PT. Tapian Nadenggan dan setelah Akhir Rambe, Firman dan Kiky Susilo Alias Risky Saputra menjemput buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan yang diambil oleh Sarman Rambe Alias Unyil dengan

Halaman 17 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil kijang Pick Up selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dibawa menuju mobil Colt Diesel Dump Truck dan memuatnya kedalam bak mobil Colt Diesel Dump Truck tersebut kemudian Akhir Rambe, Firman dan Kiky Susilo Alias Risky kembali mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan yang diambil oleh Sarman Rambe Alias Unyil tersebut lalu memuatnya ke mobil Colt Diesel Dump Truck lalu setelah itu datang Terdakwa untuk melihatnya dan mengajak Firman untuk menjemput buah kelapa sawit milik masyarakat kemudian setelah itu buah kelapa sawit milik masyarakat menutupi buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan yang dimuat oleh Akhir Rambe dan Kiky Susilo Alias Risky Saputra tersebut kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Resi Pratama Siregar (dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "Sudah dimuat sawit ini berangkat lah kamu Dek" dan tak lama kemudian Resi Pratama Siregar datang dan menemui Terdakwa dan mengatakan "Ada buah PT. Tapian Nadenggan Bang" dan Terdakwa mengatakan "Ada tapi sudah ditutupi dengan buah masyarakat" dan selanjutnya Resi Pratama Siregar mengatakan "Kemana di bawa buah kelapa sawit ini Bang" dan Terdakwa mengatakan "Ke Simpang RAM yang dekatlah" dan selanjutnya Resi Pratama Siregar bersama Kiky Susilo Alias Risky Saputra berangkat dengan mengendarai mobil Colt Diesel Dump Truck yang berisi buah kelapa sawit PT. Tapian Nadenggan yang ditutupi dengan buah kelapa sawit milik masyarakat dengan melewati jalan areal PT. Tapian Nadenggan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib. Terdakwa mendapat kabar bahwa mobil Colt Diesel Dump Truck tersebut telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek. Sei Kanan tepatnya di lewat Pos 1 PT. Tapian Nadenggan dengan lahan masyarakat Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan dan selanjutnya Resi Pratama Siregar (dalam berkas terpisah) bersama Kiky Susilo Alias Risky Saputra (dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru yang berisi buah kelapa sawit PT. Tapian Nadenggan yang ditutupi dengan buah kelapa sawit masyarakat dibawa ke Polsek. Sei Kanan kemudian Terdakwa yang takut dicari oleh Anggota Kepolisian Polsek. Sei Kanan langsung bersembunyi di kebun agar tidak di ketahui dimana keberadaannya kemudian pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa berangkat ke Sibolga untuk melarikan diri dan malam harinya Terdakwa menyeberang ke pulau Nias dengan menggunakan kapal namun pada hari Jumat malam tanggal 16 September 2022 Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek. Sei Kanan karena menyuruh mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan yang diambil oleh Sarman Rambe Alias Unyil lalu dimuat oleh Akhir Rambe

Halaman 18 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Firman (Masing-masing belum tertangkap) kemudian diangkut oleh Kiky Susilo Alias Risky Saputra dan Resi Pratama Siregar (Masing-masing dalam berkas terpisah) tersebut dari hasil kejahatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya yang bernama Sarman Rambe Alias Unyil, Akhir Rambe dan Firman (Masing-masing belum tertangkap) bersama Kiky Susilo Alias Risky Saputra dan Resi Pratama Siregar (Masing-masing dalam berkas terpisah) tersebut PT. Tapian Nadenggan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.652.500,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyuruh mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan yang diambil tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Halaman 19 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Andi Syaputra Alias Andi Harahap oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat di Areal Perkebunan PT. Tapan Nadenggan Divisi I Blok A55, A56 Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama temannya yang bernama Sarman Rambe Alias Unyil, Akhir Rambe dan Firman (Masing-masing belum tertangkap) bersama Kiky Susilo Alias Risky Saputra dan Resi Pratama Siregar (Masing-masing dalam berkas terpisah) telah mengambil, memuat dan mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 215 (dua ratus lima belas) janjang buah kelapa sawit seberat 4950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) kilogram milik PT. Tapan Nadenggan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib. ketika itu saksi Rio Andri Tambunan bersama rekannya saksi Sunario sedang mengontrol di areal Divisi I PT. Tapan Nadenggan dan dari jarak 50 (lima puluh) meter saksi Rio Andri Tambunan bersama rekannya saksi Sunario melihat ada orang yang mengendarai sepeda motor melangsir buah kelapa sawit dari areal Blok A55, A56 dan selanjutnya saksi Rio Andri Tambunan bersama rekannya saksi Sunario langsung menghubungi Asisten Divisi I yaitu saksi Horas Manik dengan mengatakan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di areal A55, A56 kemudian saksi Horas Manik

Halaman 20 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Rio Andri Tambunan bersama rekannya saksi Sunario agar memantau kejadian tersebut dan karena untuk memperjelas saksi Rio Andri Tambunan bersama rekannya saksi Sunario pergi menuju perbukitan dan memantau dan melihat memang benar ada yang mengegrek buah kelapa sawit yang ada dipohonnya dan selanjutnya saksi Rio Andri Tambunan bersama rekannya saksi Sunario melihat ada yang mengegrek dan ada yang melangsir buah kelapa sawit tersebut lalu setelah itu saksi Rio Andri Tambunan bersama rekannya saksi Sunario melihat tiba-tiba datang mobil Pick Up (bak terbuka) kemudian buah kelapa sawi tersebut dinaikkan ke atas mobil Pick Up tersebut dan setelah mobil Pick Up tersebut bermuatan buah kelapa sawit lalu mobil Pick Up tersebut melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal PT. Tapian Nadenggan yang mana setelah berada diluar PT. Tapian Nadenggan terlihat 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru sudah menunggu buah kelapa sawit tersebut kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat ke atas 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru dan setelah dimuat ke dalam 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru lalu mobil Pick Up tersebut kembali untuk melangsir buah kelapa sawit dan menaikkannya ke atas 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib. setelah buah kelapa sawit selesai diangkut dan di muat ke Colt Diesel Dump Truck lalu saksi Horas Manik langsung menghubungi Anggota Kepolisian Polsek. Sei Kanan dan sekitar pukul 15.00 Wib tiba-tiba 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru yang bermuatan buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan keluar dari Pos I PT. Tapian Nadenggan dan sekitar 80 meter tiba-tiba Anggota Kepolisian Polsek. Sei Kanan berpapasan dengan 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru yang bermuatan buah kelapa sawit dan langsung memberhentikan 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut yang mana pada saat itu saksi Rio Andri Tambunan bersama saksi Sunario dan saksi Horas Manik mengikuti mobil Dump Truck tersebut dari arah belakang mobil Dump Truck tersebut dan pada saat itu supir Dump Truck tersebut mengaku bernama Resi Pratama Siregar (dalam berkas terpisah) dan mobil Dump Truk tersebut adalah milik Terdakwa lalu Anggota Kepolisian Polsek. Sektor Sei Kanan kembali menanyakan buah kelapa sawit siapa yang dibawa pada saat itu dan Resi Pratama Siregar (berkas perkara terpisah) mengatakan buah kelapa sawit itu adalah milik PT. Tapian Nadenggan yang diambil oleh Sarman Rambe Alias Unyil (belum tertangkap) bersama

Halaman 21 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya berjumlah 9 (sembilan) orang dan yang memuat buah kelapa sawit tersebut adalah Kiky Susilo Alias Risky Saputra (dalam berkas terpisah) bersama dengan temannya yang bernama Akhir Rambe dan Firman (belum tertangkap) selanjutnya setelah itu Resi Pratama Siregar dan Kiky Susilo Alias Risky Saputra beserta barang bukti 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Pol BL 8506 LV warna Kuning bak biru yang bermuatan buah kelapa sawit di bawa ke Polsek. Sei Kanan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wi. ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Batang Gogar Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sarman Rambe Alias Unyil (belum tertangkap) dengan mengatakan "Jemput dulu buah kelapa sawit ini, ada buah Abang" lalu dijawab "Ia Bang" selanjutnya Terdakwa menyuruh Akhir Rambe (belum tertangkap), Firman (belum tertangkap) dan Kiky Susilo Alias Risky Saputra (dalam berkas terpisah) berangkat ke plambon (perbatasan PT. Tapian Nadenggan dengan kebun masyarakat) untuk mengambil buah kelapa sawit PT. Tapian Nadenggan yang sudah di ambil oleh Sarman Rambe Alias Unyil tersebut selanjutnya Akhir Rambe, Firman dan Kiky Susilo Alias Risky Saputra pergi dengan mengendarai mobil kijang Pick Up dan mobil Colt Diesel Dump Truck milik Terdakwa yang menunggu di kebun kelapa sawit masyarakat yang berbatasan dengan kebun PT. Tapian Nadenggan dan setelah Akhir Rambe, Firman dan Kiky Susilo Alias Risky Saputra menjemput buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan yang diambil oleh Sarman Rambe Alias Unyil dengan menggunakan mobil kijang Pick Up selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dibawa menuju mobil Colt Diesel Dump Truck dan memuatnya kedalam bak mobil Colt Diesel Dump Truck tersebut kemudian Akhir Rambe, Firman dan Kiky Susilo Alias Risky kembali mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan yang diambil oleh Sarman Rambe Alias Unyil tersebut lalu memuatnya ke mobil Colt Diesel Dump Truck lalu setelah itu datang Terdakwa untuk melihatnya dan mengajak Firman untuk menjemput buah kelapa sawit milik masyarakat kemudian setelah itu buah kelapa sawit milik masyarakat menutupi buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan yang dimuat oleh Akhir Rambe dan Kiky Susilo Alias Risky Saputra tersebut kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Resi Pratama Siregar (dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "Sudah dimuat sawit ini berangkat lah kamu Dek" dan tak lama kemudian Resi Pratama Siregar datang dan menemui Terdakwa dan mengatakan "Ada buah PT. Tapian Nadenggan Bang" dan Terdakwa mengatakan "Ada tapi sudah ditutupi dengan buah masyarakat" dan selanjutnya Resi Pratama Siregar mengatakan

Halaman 22 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kemana di bawa buah kelapa sawit ini Bang" dan Terdakwa mengatakan "Ke Simpang RAM yang dekatlah" dan selanjutnya Resi Pratama Siregar bersama Kiky Susilo Alias Risky Saputra berangkat dengan mengendarai mobil Colt Diesel Dump Truck yang berisi buah kelapa sawit PT. Tapian Nadenggan yang ditutupi dengan buah kelapa sawit milik masyarakat dengan melewati jalan areal PT. Tapian Nadenggan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib. Terdakwa mendapat kabar bahwa mobil Colt Diesel Dump Truck tersebut telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek. Sei Kanan tepatnya di lewat Pos 1 PT. Tapian Nadenggan dengan lahan masyarakat Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan dan selanjutnya Resi Pratama Siregar (dalam berkas terpisah) bersama Kiky Susilo Alias Risky Saputra (dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No. Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru yang berisi buah kelapa sawit PT. Tapian Nadenggan yang ditutupi dengan buah kelapa sawit masyarakat dibawa ke Polsek. Sei Kanan kemudian Terdakwa yang takut dicari oleh Anggota Kepolisian Polsek. Sei Kanan langsung bersembunyi di kebun agar tidak di ketahui dimana keberadaannya kemudian pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa berangkat ke Sibolga untuk melarikan diri dan malam harinya Terdakwa menyeberang ke pulau Nias dengan menggunakan kapal namun pada hari Jumat malam tanggal 16 September 2022 Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek. Sei Kanan karena menyuruh mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan yang diambil oleh Sarman Rambe Alias Unyil (belum tertangkap) lalu dimuat oleh Akhir Rambe dan Firman (Masing-masing belum tertangkap) kemudian diangkut oleh Kiky Susilo Alias Risky Saputra dan Resi Pratama Siregar (Masing-masing dalam berkas terpisah) tersebut dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya yang bernama Sarman Rambe Alias Unyil, Akhir Rambe dan Firman (Masing-masing belum tertangkap) bersama Kiky Susilo Alias Risky Saputra dan Resi Pratama Siregar (Masing-masing dalam berkas terpisah) tersebut PT. Tapian Nadenggan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.652.500,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari PT. Tapian Nadenggan untuk menyuruh mengangkut buah kelapa sawit yang diambil oleh Sarman Rambe Alias Unyil lalu dimuat oleh Akhir Rambe dan Firman (Masing-masing belum tertangkap) kemudian diangkut oleh Kiky Susilo Alias Risky Saputra dan Resi Pratama Siregar (Masing-masing dalam berkas terpisah) tersebut dari hasil kejahatan;

Halaman 23 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu elemen dari unsur ini apakah elemen orang yang melakukan (pleger) atau orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau orang yang turut melakukan (mede pleger) dapat dibuktikan maka telah dapat dinyatakan sebagai pelaku (dader) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dalam pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama temannya yang bernama Sarman Rambe Alias Unyil, Akhir Rambe dan Firman (Masing-masing belum tertangkap) bersama Kiky Susilo Alias Risky Saputra dan Resi Pratama Siregar (Masing-masing dalam berkas terpisah) secara aktif mewujudkan perbuatan pidana yaitu telah mengambil, memuat dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan sehingga dengan demikian Terdakwa merupakan orang yang turut melakukan, oleh karena itu unsur sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 Putusan Pidana Pidana Nomor 737/Pid.B/2022/PN Rap



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari Adira Finance, yang merupakan bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru, yang telah disita dari Terdakwa dan ternyata milik saksi Parluhutan Dalimunthe maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 215 (dua ratus lima belas) jangjang buah kelapa sawit seberat 4950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) Kilogram, yang telah disita dari Terdakwa merupakan milik PT. Tapian Nadenggan maka dikembalikan kepada PT. Tapian Nadenggan melalui saksi Horas Manik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) jangjang buah kelapa sawit seberat 1.288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) Kilogram, yang bukan hasil dari kejahatan dan telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andi Syaputra Alias Andi Harahap tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Adira Finance;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck No Polisi BL 8506 LV warna kuning bak biru;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 215 (dua ratus lima belas) janjang buah kelapa sawit seberat 4950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) Kilogram;Dikembalikan kepada PT. Tapian Nadenggan melalui saksi Horas Manik;
 - 56 (lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit seberat 1.288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) Kilogram;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Tommy Manik, S.H sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H dan Rachmad Firmansyah, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Monica Ria Hutabarat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.